



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta No.9, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Fax : (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 740 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU DIREKTUR BIDANG KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN (PUDIR IV)
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PERIODE TAHUN 2017 - 2021**

DIREKTUR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan berakhir masa jabatan **Drs. Awan Setiawan, MM., NIP 195909101986031002, Pembantu Direktur Bidang Kerjasama dan Pengembangan (Pudir IV)** Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2013-2017, akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Desember 2017;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat Pleno Senat Politeknik Negeri Malang Nomor 92/PL2/SENAT/TU/2017, tanggal 3 Nopember 2017, tentang hasil Pemilihan Calon Pembantu Direktur Bidang Akademik (Pudir I) Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2017-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, **Dr. Luchis Rubianto, LRSC., MMT., NIP 196609061992031003** memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai **Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan (Pudir IV)** Politeknik Negeri Malang Periode 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 410/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat **Drs. Awan Setiawan, MM., NIP 195909101986031002**, dari jabatan Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan (Pudir IV) Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2013-2017, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat: **Dr. Luchis Rubianto, LRSC., MMT., NIP 196609061992031003, Pembina Tk. I, Golongan IV B**, sebagai **Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan (Pudir IV)** Periode Tahun 2017-2021, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 30 November 2017
Direktur,



Awan Setiawan
NIP 195909101986031002

Tembusan :

1. Para Pembantu Direktur
2. Kaur Pembendaharaan
3. Para Kajar, KPS
4. Para Kabag, Kasubag, dan Ka. UPT